

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SENGETI DALAM PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2015/PN.SNT

Berdasarkan uraian kronologi di Bab II, maka di Bab III penulis akan membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi terhadap sengketa antara masyarakat dan PT. Borneo Karya Cipta di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

III.1 PENGATURAN TENTANG PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Peralihan hak atas tanah dengan cara dialihkan atau lebih sering disebut dengan perpindahan hak milik atas tanah, peristiwa hukum tersebut dapat terjadi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui proses jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan serta lelang⁸⁶. Dalam sistem *Burgerlijk Wetboek* (B.W) disebutkan bahwa untuk peralihan atau pemindahan hak atas tanah juga terbagi menjadi dua yaitu: 1). Tiap perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan Hak misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran; 2). Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri⁸⁷. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, peralihan hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”⁸⁸. Sedangkan untuk bentuk peralihan hak atas tanah tersebut diatur melalui pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi “Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”⁸⁹.

Pengalihan hak atas lahan banyak diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan diantaranya: Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

⁸⁶ Id, Hlm 94.

⁸⁷ Prof. Subekti, S.H, Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, Menurut sistem B.W suatu pemindahan hak terdiri atas dua bagian, pertama yaitu “Obligatoire Overeenkomst” dan yang kedua yaitu “Zakelijke Overeenkomst”, yang dimaksud dengan yang pertama ialah tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak itu, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran, sedangkan yang kedua ialah pemindahan hak itu sendiri. Hlm 72.

⁸⁸ Pasal 20 Ayat (2) UUPA No. 5 Tahun 1960.

⁸⁹ Pasal 26 Ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960.

yang diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah⁹⁰. jika merujuk pada pasal 2 yang menyatakan bahwa “pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka”. Maka, apabila terjadi peralihan atas tanah, peraturan perundang-undangan mengatur untuk mendaftarkannya, karena negara telah membuat aturan untuk menyederhanakan prosesnya. Selain UUPA yang mengatur tentang peralihan hak milik, terdapat juga pengalihan hak dalam bentuk ganti rugi di Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menyatakan “*Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah*”⁹¹. Namun tidak semua aturan bisa diterapkan dengan baik, adanya dualisme yang mengatur sektor pertanahan. Ada dua institusi kementerian yang diberi wewenang untuk mengeluarkan legalitas pemanfaatan tanah, Kementerian Kehutanan khusus memberi izin di kawasan hutan sedangkan untuk kawasan di luar kawasan kehutanan atau Area Peruntukan Lain (APL) kewenangannya berada pada Kementerian Agraria/BPN⁹².

Namun, peralihan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut, terdapat juga yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tentang hak kepemilikan atas tanah yang terjadi sengketa kepemilikan akibat dari adanya peralihan hak atas lahan⁹³. Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan tentang “*Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19*”⁹⁴, maka jika ada peralihan hak atas lahan hal tersebut diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan kesepakatan antara kedua subyek hukum.

Dalam prinsip perikatan yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata jelas disebutkan “Supaya persetujuan itu sah harus memenuhi empat syarat, yaitu: 1). Kesepakatan mereka yang

⁹⁰ PP No. 1 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, diubah melalui PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

⁹¹ Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

⁹² Monggabay, <https://www.mongabay.co.id/permasalahan-tenurial-dan-konflik-hutan-dan-lahan/>, diakses 08 Juni 2020.

⁹³ Musri Nauli, <http://kajanglako.com/id-6096-post-asas-asas-hukum-tanah-melayu-jambi.html>, Diakses 16 Juli 2020.

⁹⁴ Pasal 23 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960.

mengikatkan dirinya; 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3). Suatu pokok persoalan tertentu; 4). Suatu sebab yang tidak terlarang”. Maka jika melihat dari kedua pasal tersebut, apabila ada proses peralihan lahan yang di dalamnya memenuhi unsur-unsur dalam perikatan, proses tersebut dianggap sah secara hukum⁹⁵. Proses peralihan hak atas tanah, juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA No 5 Tahun 1960⁹⁶. Jika merujuk pasal tersebut, maka setiap proses peralihan lahan harus didaftarkan sesuai mandat dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 diatur pada Pasal 3 Huruf (a) yang menyatakan tentang “*untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan*”⁹⁷. Apabila sebuah proses peralihan hak dengan sadar dilakukan oleh dua subyek hukum maka perbuatan tersebut telah sesuai dengan asas perikatan, namun perjanjiannya dianggap tidak sah apabila tidak mendaftarkan dan melakukannya di hadapan pejabat publik.

Berdasarkan proses pengalihan hak pada kasus yang terjadi antara masyarakat dan PT Borneo Karya Cipta, masyarakat melampirkan bukti surat pernyataan pengalihan hak kepemilikan. Kwitansi pembayaran ganti rugi dan surat pernyataan pembayaran ganti rugi. Merujuk pada hukum perikatan yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPdata, proses pengalihan hak yang dilakukan antar masyarakat pada 2012 tersebut telah sah secara hukum. Penjelasan tentang perjanjian ganti rugi yang dilakukan dengan merujuk pada asas sahnya perjanjian, semua unsur telah terpenuhi yaitu adanya subyek dan obyek yang mereka perjanjikan, tidak adanya unsur paksaan dalam proses perjanjian ganti rugi, serta unsur kecakapan dalam perjanjian juga telah terpenuhi. Maka dengan demikian, tanah yang mereka kuasai berdasar pada proses serta adanya bukti berupa kwitansi dan surat pernyataan pengalihan hak kepemilikan tersebut sudah sah secara hukum. Lahan yang menjadi obyek sengketa dari proses perjanjian peralihan tersebut dalam kondisi tidak dalam penguasaan subyek hukum lainnya. Namun masyarakat tidak melakukan perjanjian pengalihan

⁹⁵ KUHPdata Pasal 1320 tentang perikatan.

⁹⁶ Pasal 26 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960.

⁹⁷ Pasal 23 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

lahan di hadapan pejabat publik dan tidak segera mendaftarkannya ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Sedangkan untuk perolehan sertifikat HGU berdasarkan uraian yang disampaikan oleh pihak perusahaan, proses perolehan hak tersebut telah terjadi sejak Tahun 1980, mereka baru mendapatkan SKPH HGU pada 1996 dengan SK Nomor 2 Tahun 1996. Terbitnya sertifikat di suatu wilayah kabupaten/kota tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996⁹⁸, sertifikat HGU bisa diberikan kepada subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum yang didirikan oleh warga Indonesia yang beralamatkan di wilayah administrasi Republik Indonesia. Dengan merujuk pada pasal 4 ayat (1) yaitu tanah yang bisa diberikan izin adalah tanah milik negara. Salah satunya adalah lahan untuk HGU, hak tersebut sah apabila SKPH yang diajukan oleh pemohon baik perorangan maupun badan hukum kepada Kepala BPN RI. Pengajuan tersebut diajukan kepada Kantor BPN yang terdapat di masing-masing Kabupaten/Kota. Tujuan dari pendaftaran tersebut untuk mendapatkan sertifikat serta tercatat dalam buku tanah sebagai bukti atau alas hak si pemohon, aturan ini tercantum dalam UUPA pasal 31 jo. Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996⁹⁹.

Pemerintah telah memberikan kemudahan dalam perolehan hak milik, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pada pasal 1 ayat (7) dan (8) dengan sangat jelas dinyatakan bahwa pemerintah bisa memberikan hak kepada perseorangan maupun badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi sebelum mengajukan permohonan, semua pihak wajib memenuhi persyaratannya seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1).¹⁰⁰Namun jika merujuk pada pernyataan tentang adanya kewajiban penguasaan atas tanah terlebih dahulu dengan melakukan aktifitas di lahan HGU, maka tidak serta merta disebutkan bahwa proses yang perusahaan dapatkan bisa disebut sesuai dengan Undang-Undang.

⁹⁸ PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

⁹⁹ DR. Urip Santoso, S.H., M.H., Buku Hukum Agraria Kajian Komprehensif, point “Terjadinya Hak Guna Usaha”, Hlm. 102.

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

III.2 PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA

Majelis Hakim menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Mereka berpandangan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penggugat konvensi adalah transaksi biasa karena tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan hal tersebut dianggap sebagai akta pengakuan sepihak. Khusus untuk kuitansi dengan merujuk pada “*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4669 K/Pdt/1985, tertanggal 14 Juli 1987 yang menyatakan bahwa kwitansi dianggap sebagai akta bawah tanah yang bersifat sepihak yang tunduk pada ketentuan Pasal 129 ayat (1), RBg (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*”. Begitu juga dengan bukti surat pernyataan yang tercantum dalam gugatan, Hakim menggunakan “*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665K/Sip/1973, tertanggal 28 November 1973 yang menyatakan surat pernyataan agar memiliki pembuktian maka harus diterangkan oleh yang bersangkutan di persidangan*”, dua Yurisprudensi tersebut menjadi landasan pertimbangan para Majelis Hakim guna memutus sengketa yang terjadi antara penggugat konvensi/tergugat rekonvensi melawan PT Borneo Karya Cipta¹⁰¹.

Selain menggunakan yurisprudensi tentang sah atau tidaknya kwitansi sebagai bukti transaksi serta sah atau tidaknya surat pernyataan pengalihan hak atas tanah, majelis hakim juga berpendapat bahwa foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tentang Perkara Perdata dengan Nomor 33/PDT/2014/PT JMB serta foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor 2921K/PDT/2015 merupakan Putusan Pengadilan dari Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi. Putusan tersebut menerangkan tentang susunan penggugat terhadap PT Borneo Karya Cipta dinyatakan “**Tidak dapat diterima**” pada Pengadilan Tingkat Pertama. Sedangkan untuk Banding dan Kasasi belum menyentuh pada pokok perkaranya. Adapun bukti-bukti surat tersebut dianggap bukan bukti hak milik masyarakat atas tanah sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti ini harus dikesampingkan¹⁰².

Bukti yang diajukan oleh masyarakat dalam bentuk kwitansi, surat pernyataan pengalihan hak milik, serta saksi yang hadir dalam persidangan dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Semua

¹⁰¹ Id.

¹⁰² Id.

bukti tersebut dianggap tidak sah karena dalam kuitansi dan surat pernyataan pengalihan hak yang mencantumkan nama Sugeng dan Supriyadi dinyatakan hanya memiliki kapasitas sebagai saksi bukan sebagai pembuat pernyataan. Bukti tersebut tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas lahan masyarakat¹⁰³.

Majelis Hakim, juga memberikan pertimbangannya untuk bukti serta saksi yang dihadirkan oleh PT Borneo Karya Cipta. Pihak perusahaan menyampaikan bukti berupa Sertifikat HGU dengan Nomor 2 Tahun 1996. Lahan tersebut berada di Desa/Kelurahan Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari dengan nama pemegang hak adalah PT Borneo Karya Cipta. SK tersebut ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Batanghari. Dalam peta sertifikat HGU tersebut tercantum luasan lahan yaitu 9.913.700 M². Proses pemberian HGU sejak 1980 dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, hal tersebut dibuktikan dengan vide bukti surat T-1 sampai dengan T-10, T-13, T-15, T-16, dan T-19. Selain bukti surat, pihak perusahaan juga mencantumkan salinan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 03/Pdt.G/2009/Pn.Snt yang menyatakan bahwa tanah dengan sertifikat HGU Nomor 2 Tahun 1996 seluas 991,37 hektar di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi adalah sah hak milik HGU yang dimohonkan oleh H. Dasril Gani Bin Abdul Gani, dari gugatan yang diajukan oleh Akhmad Jakfar Bin Joyo. Majelis Hakim hingga tingkatan Kasasi memutuskan menolak, lahan tersebut resmi mendapatkan sertifikat HGU atas nama Dasril Gani yang saat SKPH HGU dikeluarkan menjabat sebagai Direktur PT Borneo Karya Cipta, berdasarkan risalah rapat PT Borneo Karya Cipta. Maka dengan adanya bukti yang diajukan oleh pihak perusahaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa masyarakat bukanlah pemilik sah lahan yang menjadi obyek sengketa¹⁰⁴.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempertanyakan apakah tanah obyek yang disengketakan tersebut masuk ke areal HGU milik PT Borneo Karya Cipta, kemudian apakah proses penerbitan sertifikat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan bukti yang terlampir dalam jawaban gugatan, pihak perusahaan menyampaikan bahwa HGU tersebut berawal dari adanya persetujuan lokasi dari Gubernur Provinsi Jambi yang ditujukan kepada

¹⁰³ Id, Hlm. 41.

¹⁰⁴ Id, pertimbangan Majelis Hakim atas bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi PT Borneo Karya Cipta.

Direktur PT Borneo Karya Cipta pada tanggal 16 Februari 1980. Berdasarkan persetujuan lokasi tersebut, disusul dengan penerbitan surat perihal penentuan lokasi peternakan kerbau dan sapi, oleh Pasirah Kepala Marga Kumpeh Uluh, Kecamatan Jambi Luar Kota, pada 16 Februari 1981. Lokasi tersebut berada di wilayah Ketaling KM 17, Kumpeh Ulu, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, namun setelah terjadi pemekaran Kabupaten Batanghari pada 1999, maka lokasi tersebut masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam¹⁰⁵.

Selanjutnya Majelis Hakim, memberikan pertimbangan dengan merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 349 Tahun 1983. Surat tersebut, menjelaskan tentang adanya pencadangan tanah seluas sekitar 1.000 hektar (seribu hektar). Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk usaha peternakan (*ranch*) sapi atau kerbau potong, areal konsesi berada di Desa Sungai Gelam. Surat Keputusan (SK) tersebut kemudian disetujui oleh Kementerian Kehutanan dengan nomor 732/Menhut-II/88 tertanggal 3 Oktober 1988. Perihal surat adalah permintaan kepada Kepala Badan Investasi dan Tata Guna Hutan untuk melakukan survei mikro serta tata batas lahan. Paska dikirimkannya surat permintaan tersebut, maka keluarlah SK Nomor 73/Kpts/VII/1989 tertanggal 05 Agustus 1989 tentang pembentukan tim survey mikro lapangan atas hutan yang dicadangkan. Setelah tim melakukan tugas inventarisasi lahan, kemudian dibuatlah Berita Acara Pembuatan Tata Batas Areal Hutan yang akan digunakan untuk area peternakan oleh PT Borneo Karya Cipta di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Berita acara tersebut dikeluarkan oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah II Sb Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Jambi pada 21 Desember 1990¹⁰⁶.

Atas dasar berita acara yang dikeluarkan oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah II Sb Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Jambi tersebut, Kementerian Kehutanan menyetujui dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri dengan nomor 918/Kpts-II/1991 tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 1.000 hektar (seribu hektar). Lahan tersebut merupakan bagian dari kelompok hutan S.Parit dan sekitarnya yang terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Lahan HGU atas nama PT. Borneo Karya Cipta tersebut akan digunakan sebagai lahan peternakan kerbau. Hak

¹⁰⁵ Id.

¹⁰⁶ Supra note, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015/PN/Snt.

Guna Usaha (HGU) tersebut dikuatkan juga dengan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 80/HGU/BPN/95 tentang pemberian HGU kepada PT Borneo Karya Cipta. Dari rentetan proses tersebut kemudian terbitlah Sertifikat HGU dengan Nomor 2 Tahun 1996. Sertifikat tersebut dengan jelas menyebut PT Borneo Karya Cipta sebagai pemilik hak atas lahan yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari¹⁰⁷.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangannya dengan merujuk pada bukti lain yang diajukan oleh PT Borneo Karya Cipta. Hakim melihat bukti surat permohonan yang diajukan oleh perusahaan kepada Gubernur Jambi. Selanjutnya Gubernur Jambi mengirimkan surat kepada Direktur PT Borneo Karya Cipta dengan Nomor 523.04/194/IV/Bappeda tertanggal 14 Juni 1999. Selanjutnya pada 28 September 1999, terbitlah surat dari Menteri Agraria/Kepala Bidang Pertanahan Nasional, Bidang Hak Atas Tanah yang berkantor di Jakarta. Persetujuan perubahan penggunaan jenis usaha dari peternakan ke usaha terpadu tersebut ditujukan kepada Direktur PT Borneo Karya Cipta, lahan yang disetujui berada dalam wilayah HGU perusahaan dengan luas 9.913.700 M². Area tersebut terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi¹⁰⁸.

Selain beberapa surat serta sertifikat HGU yang dijadikan bukti oleh perusahaan, mereka juga melampirkan surat dari Gubernur Jambi dengan Nomor 525.26/710/Disbun tentang rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan kelapa sawit yang tertanggal 27 Februari 2009. Rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Bupati Muaro Jambi dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Selanjutnya dikuatkan dengan bukti surat Bupati Muaro Jambi tentang persetujuan perubahan jenis tanaman dengan tanggal 9 Juni 2011. Kemudian terbit SK Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi dengan Nomor 503/05/BPTSP/XI/2015, semua bukti yang diajukan oleh perusahaan semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim¹⁰⁹.

Dengan kuatnya bukti yang dimiliki perusahaan serta keterangan yang menyatakan bahwa lahan HGU tersebut adalah hak milik PT Borneo Karya Cipta, sedangkan masyarakat

¹⁰⁷ Id.

¹⁰⁸ Id.

¹⁰⁹ Id.

menggunakan bukti kwitansi serta surat pernyataan pengalihan hak milik serta pernyataan saksi untuk dijadikan pertimbangan. Namun Majelis Hakim memutus bukti dan saksi dari masyarakat tidak memiliki kekuatan hukum. Hakim beranggapan bahwa saksi yang mereka hadirkan, menyatakan hanya dimintai tandatangan tanpa mengetahui dengan pasti siapa pemilik sah dari lahan yang menjadi sengketa tersebut. Dalam keterangannya saksi atas nama Supriyadi juga menyatakan bahwa masyarakat telah mengelola lahan tersebut dengan menanam bibit kelapa sawit serta karet sejak 2003, berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk mengesampingkannya, Hakim menyimpulkan bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut bukanlah hak milik dari masyarakat¹¹⁰.

III.3 ANALISA

Dengan adanya bukti yang dimiliki oleh pihak perusahaan, keterangan yang menyatakan bahwa lahan HGU tersebut atas nama PT Borneo Karya Cipta. Sedangkan masyarakat yang dalam upaya mencari keadilan menggunakan bukti kuitansi serta surat pernyataan pengalihan hak. Namun saksi yang diajukan oleh masyarakat juga dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat oleh Majelis Hakim. Saksi yang mereka hadirkan menyatakan hanya dimintai tandatangan tanpa mengetahui dengan pasti siapa pemilik sah dari lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut. Dalam keterangannya saksi atas nama Supriyadi juga menyatakan bahwa masyarakat telah mengelola lahan tersebut dengan menanam bibit kelapa sawit serta karet sejak 2003. Berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk mengesampingkannya, Hakim juga menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut bukanlah hak milik masyarakat¹¹¹.

Untuk dapat membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindakan PMH yang dituduhkan kepada PT Borneo Karya Cipta tidak benar. Dengan merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara, Hakim memberikan pertimbangan dengan melihat 4 (empat) unsur yaitu: 1). Adanya perbuatan; 2). Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; 3). Menimbulkan kerugian; 4). Adanya kesalahan. Namun menurut Hakim., selain merujuk pada keempat elemen tersebut. Mereka juga menggunakan pertimbangan lain, yaitu setelah adanya perkembangan dari Putusan Mahkamah

¹¹⁰ Id.

¹¹¹ Id.

Agung sebagai Yurisprudensi. Maka bertambah lagi dua elemen yang dijadikan sebagai pertimbangan, yaitu elemen ke 5 (lima) “*adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4*” kemudian elemen ke 6 (enam) “*Schutz norm atau norm bestemmingleer*” atau “norma perlindungan”¹¹².

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada kasus sengketa lahan antara masyarakat dan PT Borneo Karya Cipta. Jika melihat pertimbangan Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi dari masyarakat, serta memeriksa bukti serta saksi yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Majelis Hakim mengesampingkan semua bukti yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam pertimbangannya, Hakim menggunakan “*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4669 K/Pdt/1985, tertanggal 14 Juli 1987 yang menyatakan bahwa kwitansi dianggap sebagai akta bawah tanah yang bersifat sepihak yang tunduk pada ketentuan Pasal 129 ayat (1), RBg (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*” dan “*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665K/Sip/1973, tertanggal 28 November 1973 yang menyatakan surat pernyataan agar memiliki pembuktian maka harus diterangkan oleh yang bersangkutan di persidangan*”. Dengan adanya landasan hukum yang menjadi pertimbangan tersebut, maka bukti dalam bentuk surat pernyataan pengalihan hak dan kwitansi pembayaran ganti rugi masyarakat adalah akta bawah tangan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak melakukan proses perjanjian pengalihan hak milik di hadapan pejabat publik.

Sedangkan untuk perusahaan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerima semua bukti yang mereka ajukan. Hakim melihat pada bukti serta proses yang dilakukan oleh PT Borneo Karya Cipta hingga terbitnya sertifikat HGU. Selain mengacu pada dua yurisprudensi tentang sah dan tidaknya kwitansi dan surat pernyataan pengalihan hak. Majelis Hakim juga menggunakan Pasal 1365 KUHPdata tentang PMH. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menggunakan “elemen

¹¹² Fuady, Op.Cit.Hal. 15 tentang “Schutz Norn atau Norm Bestemmingleer bisa juga diartikan dengan Norma Perlindungan, dari Tulisan Jurnal Digital Analisa Ekonomi dan Tinjauan Lieratur Perbuatan Melawan Hukum, diakses 11 Juli 2020.

ke enam dari asas PMH, yaitu “*Schutz norm*”¹¹³ atau “norma perlindungan”¹¹⁴. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang **“Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya”** dan menjatuhkan hukuman kepada masyarakat untuk membayar denda sebesar Rp. 1. 541. 000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Menunjukkan bahwa Hakim hanya memberikan perlindungan kepada perusahaan, karena lahan HGU yang menjadi sengketa tersebut adalah hak milik dari PT. Borneo Karya Cipta. Hakim menganggap syarat serta prosedur yang mereka penuhi untuk mendapatkan sertifikat HGU tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang. Jika Majelis Hakim menggunakan “*Schutz Norm*” atau norma perlindungan dalam pertimbangan hukumnya. dengan menggunakan bukti kepemilikan HGU dan saksi dari PT Borneo Karya Cipta sebagai landasan pertimbangan. Seharusnya Majelis Hakim tidak mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan lain yang juga patut dijadikan pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mengingat mereka sudah melakukan perjanjian ganti rugi pengalihan hak dengan pihak pertama. jika merujuk pada Pasal 1320 KUHPdata tentang sarat sahnya perjanjian, maka bukti yang dimiliki oleh masyarakat dari proses perjanjian peralihan hak pada obyek sengketa tersebut sah secara hukum.

¹¹³ Id, Supra Note Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Hal. 47.

¹¹⁴ Fuady, Op.Cit.Hal. 15 tentang “*Schutz Norn* atau Norm Bestemmingleer bisa juga diartikan dengan Norma Perlindungan, dari Tulisan Jurnal Digital Analisa Ekonomi dan Tinjauan Lieratur Perbuatan Melawan Hukum, diakses 11 Juli 2020.